



PUTUSAN

Nomor 512/Pdt.G/2023/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT , NIK xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Amuntai, 19 April 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx, pendidikan S.2, tempat tinggal xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx, xxxxx xx, Desa xxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dalam hal ini Penggugat menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Xxxxxxxx, 24 April 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, pendidikan D-3, tempat tinggal Desa xxxxxxxx xxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Balangan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Oktober 2023 yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 512/Pdt.G/2023/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Amuntai Nomor 512/Pdt.G/2023/PA.Amt tanggal 25 Oktober 2023, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jumat, tanggal 14 Maret 2008 di Desa xxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 094/05/IV/2008, tanggal 01 April 2008 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxxxxx selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah Dinas di Desa xxxxxxxx xxxx namun Penggugat dan Tergugat jarang tinggal bersama disebabkan pekerjaan Penggugat jauh dari rumah tersebut, hal ini selama 14 tahun dan kumpul terakhir di rumah Dinas tersebut;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah kumpul layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Anak, NIK xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Amuntai, 21 Juni 2012, Pendidikan kelas 6 MI, sekarang diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat bersifat tempramental sehingga masalah kecil selalu dibesar-besarkan Tergugat seperti ketika Penggugat meminta Tergugat menjemput Penggugat namun tiba-tiba Penggugat harus mengubah tempat yang telah ditentukan, Tergugat langsung marah dan sering kali berkata kasar terhadap Penggugat, padahal jarak antara kedua tempat tidak berjauhan;
 - b. Tergugat sering tidak ada waktu untuk keluarga, seperti Tergugat selalu beralasan sibuk kerja dari pada menemani anak dan istri jalan-jalan walaupun hanya satu kali dalam seminggu, bahkan Penggugat yang harus menemui Tergugat setiap kali Penggugat libur bekerja;
5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 24 April 2023 yang disebabkan masalah Tergugat yang sering marah dan membentak

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 512/Pdt.G/2023/PA. Amt.



Penggugat, setelah pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang mana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah Dinas di Desa xxxxxxxx xxxx yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama 6 bulan;

6. Bahwa Tergugat telah menceraikan Penggugat dibawah tangan dengan talak 1 (satu) pada tanggal 23 April 2023;

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, tidak ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat baik dari kedua belah pihak maupun dari pihak keluarga;

8. Bahwa anak yang bernama Anak, tempat tanggal lahir Amuntai, 21 Juni 2012, masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak bernama (Anak, tempat tanggal lahir Amuntai, 21 Juni 2012) berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Panggilan Surat Tercatat (relas) Nomor 512/Pdt.G/2023/PA.Amt tanggal 26 Oktober 2023 dan tanggal 07 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 094/05/IV/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 14 Maret 2008, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6311010302090005 atas nama Kepala Keluarga Sudarmono, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 03 Juni 2014, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx, RW. 004, xxxxx xx, Desa xxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Utara, ia mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 512/Pdt.G/2023/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxxxxx selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah Dinas di Desa xxxxxxxx xxxx namun Penggugat dan Tergugat jarang tinggal bersama disebabkan pekerjaan Penggugat jauh dari rumah tersebut, hal ini selama 14 tahun dan kumpul terakhir di rumah Dinas tersebut;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak, umur 11 tahun 4 bulan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2022;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering membesar-besarkan masalah yang kecil dan sering berkata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat sering tidak meluangkan waktu untuk keluarga;
- Bahwa Saksi pernah 2 kali mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan selama 6 bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 512/Pdt.G/2023/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Penggugat baik dalam memelihara dan mengasuh anak yang bernama Anak;

2. Saksi 2, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Utara, ia mengaku sebagai bibi Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxxxxx selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah Dinas di Desa xxxxxxx xxxx namun Penggugat dan Tergugat jarang tinggal bersama disebabkan pekerjaan Penggugat jauh dari rumah tersebut, hal ini selama 14 tahun dan kumpul terakhir di rumah Dinas tersebut;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak, umur 11 tahun 4 bulan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2022;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering membesar-besarkan masalah yang kecil dan sering pula berkata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat sering tidak meluangkan waktu untuk keluarga;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 512/Pdt.G/2023/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari informasi Penggugat kepada Saksi kurang lebih 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama 6 bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat baik-baik saja dalam memelihara dan mengasuh anak yang bernama Anak;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Panggilan Surat Tercatat (relaas) Nomor 512/Pdt.G/2023/PA.Amt tanggal 26 Oktober 2023 dan tanggal 07 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 512/Pdt.G/2023/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada tanggal 14 Maret 2008, sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama 6 bulan sampai sekarang dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan gugatan perceraian, juga mengajukan gugatan pemeliharaan anak (*hadhanah*) terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama Nazera Sabrina binti Sadarmono, tempat tanggal lahir Amuntai 21 Juni 2012;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 512/Pdt.G/2023/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Maret 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) nama ayah Tergugat adalah Damar, sedangkan nama ayah Tergugat dalam Fotokopi Akta Nikah adalah Danar, dan anak yang bernama Nazera Sabrina adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, meskipun kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan memiliki hubungan sedarah dengan Penggugat, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg dan Pasal 1910 KUHPdata, oleh karena perkara *a qua* termasuk "perkara tentang keadaan hukum perdata kedua belah pihak berperkara", maka kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 14 Maret 2008;
- Bahwa sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 512/Pdt.G/2023/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering membesar-besarkan masalah yang kecil dan sering pula berkata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat sering tidak meluangkan waktu untuk keluarga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama 6 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa di persidangan saksi pertama pernah mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sedangkan saksi kedua tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan hingga sekarang, dan selama berpisah tempat tinggal telah diusahakan untuk rukun kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam dan sulit didamaikan, indikasi tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan *a quo* sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 512/Pdt.G/2023/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah fiqh yang terdapat di dalam Kitab *Al Asybah Wan Nazhair* karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti halaman 87 yang berbunyi:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527 yang berbunyi:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya : *"Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Pertimbangan Gugatan Pemeliharaan Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pemeliharaan anak (hadhanah) terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama: Nazera Sabrina, lahir tanggal 21

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 512/Pdt.G/2023/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2012 (berumur 11 tahun 4 bulan), Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa: *"orang tua berkewajiban memelihara anaknya hingga ia kawin atau bisa berdiri sendiri. Kewajiban untuk memelihara anak ini akan terus berlanjut walau kedua orang tua berpisah"*, jo. Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ditentukan bahwa *"Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di depan sidang, anak yang bernama Nazera Sabrina, umur 11 tahun 4 bulan adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat baik dalam memelihara dan mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama: Nazera Sabrina, umur 11 tahun 4 bulan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 512/Pdt.G/2023/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak bernama Anak, tempat tanggal lahir Amuntai 21 Juni 2012 berada dibawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 *Jumadil Awwal* 1445 Hijriah, oleh **Drs. H. Syamsi Bahrn, M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Rabiatul Adawiah, S.Ag.** dan **Taufik Rahman, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Hayatun Najiah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Syamsi Bahrn, M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rabiatul Adawiah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Taufik Rahman, S.H.I.

Hj. Hayatun Najiah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 512/Pdt.G/2023/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp.	30.000,00
1.	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp.	75.000,00
2.	Biaya Panggilan:	Rp.	42.000,00	
3.	PNBP Relas Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah				
Rp.				187.000,00

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 512/Pdt.G/2023/PA. Amt.